

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai ketentuan hidup dalam bermasyarakat dan saling membutuhkan satu sama lain. Dalam hukum Islam, kedudukan manusia sangat kompleks, karena selain diciptakan sebagai hamba yang bertugas untuk dapat berhubungan dengan Allah SWT. Manusia juga mengemban tugas untuk dapat berhubungan dengan sesama manusia. Islam telah hadir untuk memberikan landasan dan prinsip dalam mengatur interaksi manusia dengan cara terbaik yang pasti akan dilalui dalam kehidupan sehari-hari. Islam sebagai agama yang paling sempurna dimuka bumi ini dengan mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut ibadah, akidah, akhlak, maupun tentang muamalah. Hubungan antara manusia dengan manusia inilah yang telah menciptakan suatu cabang ilmu dalam Islam yang dikenal sebagai fiqih muamalah.

Fiqih muamalah merupakan hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dalam urusan duniawi, misalnya dalam hal jual-beli, utang-piutang, sewa-menyewa, kerja sama dagang, kerja sama dalam penggarapan tanah, perserikatan, dan lain sebagainya.¹ Hukum Muamalah yaitu aturan-aturan hukum

¹ Abdul Rahman, dkk., *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 4.

yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan permasalahan yang melingkupinya dalam hak dan kewajibannya.²

Muamalah sendiri sangat penting bagi kehidupan manusia jika dilakukan dengan benar maka akan mendatangkan kesejahteraan yang hakiki karena hukum ini juga diciptakan langsung oleh Allah SWT. apalagi telah terbukti di zaman Rasulullah SAW. para sahabat mampu menjalankan muamalah ini dengan sangat sempurna berdasarkan tuntunan dari Rasulullah SAW. sehingga tercipta kesejahteraan yang mana pernah menjadi pusat perhatian dunia. Muamalah ini bersifat fleksibel dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman, sebagai contoh jual-beli di minimarket. Dahulu pada zaman Rasulullah SAW. dalam transaksi jual-beli akad diucapkan semacam “baiklah aku terima benda ini dengan harga yang sudah disebutkan”, tetapi kenyataannya pada zaman sekarang ini di beberapa minimarket, para pembeli cukup mengambil benda dan langsung membayarnya di kasir tanpa mengucapkan suatu akad.

Islam mengajarkan untuk mencari rezeki yang halal, dalam kaitannya dengan bermuamalah Islam mengatur segala bentuk perilaku manusia dalam hubungannya dengan sesama, serta ruang lingkup muamalah yaitu menggunakan jual-beli yang

² Farida Arianti, *Muamalah Kontemporer*, Edisi Pertama, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 8.

sesuai dengan syariat Islam, tanpa merugikan orang lain.³ Islam juga mengatur permasalahan mengenai jual-beli dengan rinci dan seksama sehingga pada saat mengadakan transaksi jual-beli, manusia dapat berhubungan dalam koridor syariat serta terlepas dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia, perihal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan ajaran yang bertabiat *universal* dan *komprehensif*.⁴ Bekerja dalam bentuk perdagangan atau jual-beli melibatkan transaksi-transaksi lama yang terus dilakukan masyarakat hingga saat ini, bahkan sekarang sudah tidak lagi antar tetangga atau kota, tetapi sudah lintas negara. Tidak ada seseorang yang dapat hidup di tengah masyarakat, kecuali perdagangan atau jual-beli masuk dalam kehidupannya.⁵ Jual-beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bai'* yang artinya menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti menjual, namun sekaligus juga berarti membeli.⁶

³ Sulaeman Jajuli, *Dasar-Dasar Ekonomi dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2011), h. 183.

⁴ Siswadi, "Jual-Beli dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ummul Qura*, Vol. 3, No. 2 (Agustus, 2013), Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam STAIRA Lamongan, h. 59.

⁵ Syaikhu, dkk., *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, editor: Rafik Patrajaya (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 43.

⁶ Shobirin, "Jual-Beli dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis*, Vol. 3, No. 2 (Desember, 2015), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kudus, h. 240.

Menurut Al-Imam An-Nawawi di dalam *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Sarwat: Jual-beli merupakan tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah di dalam *Al-Mughni*, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Sarwat: menyebutkan bahwa jual-beli sebagai pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan.⁷ Dari sini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual-beli berarti pertukaran barang dengan barang atau pertukaran barang dengan uang, dengan melepaskan hak kepemilikan dari pihak satu kepada pihak yang lain dengan kesepakatan bersama dan atas dasar saling merelakan.

Untuk menghindari kerugian salah satu pihak, maka jual-beli harus dilakukan secara jujur, kekeliruan, tidak terdapat penipuan, pemaksaan, dan hal-hal lain yang dapat menimbulkan perselisihan dan kekecewaan atau penyesalan bagi kedua belah pihak, sehingga kedua belah pihak harus melakukan apa yang menjadi hak dan kewajibannya masing-masing, antara lain: pihak penjual menyerahkan barang sebaliknya pihak pembeli menyerahkan uang sebagai pembayaran. Perihal lain yang perlu diingat dan diperhatikan yakni hendaklah dilakukan pencatatan dari transaksi tersebut.⁸

⁷ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, editor: Fatih, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 5-6.

⁸ Shobirin, "Jual-Beli dalam Pandangan Islam", ..., h. 255.

Dalam suatu transaksi jual-beli pasti ada suatu perjanjian (akad), maka jual-beli belum bisa dikatakan sah sebelum adanya *ijab* dan *qabul* dilakukan. Karena *ijab* dan *qabul* menunjukkan kerelaan dan perjanjian oleh kedua belah pihak. Pada dasarnya *ijab* dan *qabul* itu harus dilakukan dengan lisan, namun jika tidak mungkin misalnya, karena bisu, barang yang dibeli jauh, ataupun penjualnya jauh, maka diperbolehkan dengan perantaraan surat-menyurat yang memiliki makna *ijab* dan *qabul* tersebut. Perjanjian (akad) merupakan kesepakatan antara dua belah pihak untuk melaksanakan sesuatu ataupun juga tidak melaksanakan sesuatu. Seluruh perjanjian yang terbuat secara sah serta disepakati kedua belah pihak hingga berlaku sebagai undang-undang (ketentuan) untuk mereka yang membuatnya. Akad yang berbasis jual-beli (*aqd al-bai*) telah tumbuh mulai dari cara penentuan harga, transparansi harga, hingga dengan cara pembayarannya.⁹

Jual-beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits dan *Ijma'* Ulama. Diantara dalil yang membolehkan praktik akad jual-beli yakni pada surah Al-Baqarah ayat 275 yang menjelaskan tentang dasar kehalalan (kebolehan) hukum jual-beli dan keharaman (menolak) riba. Allah SWT. merupakan dzat yang Maha Mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan, maka

⁹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah Maliyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), h. 51.

akan diperintahkan untuk dilaksanakan. Sebaliknya jika menyebabkan *kemudharatan*, maka Allah SWT. akan melarangnya.¹⁰

Para ulama juga sepakat (*Ijma'*) tentang kebolehan akad jual-beli. *Ijma'* ini menyampaikan hikmah bahwa kebutuhan manusia seringkali melekat pada sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, dan kepemilikan tersebut tidak akan diberikan begitu saja tanpa adanya kompensasi yang harus diberikan. Jadi dengan disyariatkan jual-beli merupakan cara untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut. Karena pada dasarnya, manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain.

Tidak semua jual-beli yang dilakukan seseorang dibolehkan dalam Islam, tetapi ada ketentuan atau aturan-aturan hukumnya. Dalam pelaksanaan jual-beli diperlukan aturan-aturan yang harus dilaksanakan untuk menjamin muamalah yang baik. Maka jual-beli tidak sempurna jika tidak adanya *ijab* dan *qabul*, adanya *ma'aqud 'alaihi* yang diketahui oleh kedua belah pihak, juga barang yang memberi manfaat dan tidak diharamkan oleh *syara'*.

Menurut Imam Nawawi dalam *syarah al-Muhadzab* rukun jual-beli meliputi tiga hal, yaitu: harus adanya *akid* (orang yang melakukan akad), *ma'qud alaihi* (barang yang diakadkan)

¹⁰ Siswadi, "Jual-Beli dalam Perspektif Islam", ..., h. 61.

dan *shighat*, yang terdiri atas *ijab* (penawaran) *qabul* (penerimaan). Sebagaimana dikutip oleh Siswadi:¹¹

1. *Akid* merupakan pihak-pihak yang melakukan transaksi jual-beli, yang terdiri dari penjual dan pembeli. Baik itu pemilik asli, maupun orang lain yang menjadi wali atau wakil dari pemilik asli. Sehingga ia mempunyai hak dan wewenang untuk menetapkan transaksinya.
2. *Ma'qud 'Alaihi* (objek akad). Harus jelas bentuk, harga, kadar dan sifat-sifatnya dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Oleh karena itu jual-beli barang yang samar, yang tidak diketahui oleh penjual dan pembeli atau hanya diketahui oleh salah satunya dianggap tidak sah.
3. *Ijab Qabul*. *Ijab* merupakan perkataan dari penjual, seperti “saya menjual barang ini kepada anda dengan harga sekian”. Dan *qabul* merupakan ucapan dari pembeli, seperti “saya membeli barang ini dari anda dengan harga sekian”. Dimana, keduanya terdapat persesuaian maksud walaupun berbeda lafaz seperti penjual berkata “saya memiliki barang ini”, lalu pembeli berkata “saya akan beli” dan sebagainya. Selain itu tidak terpisah lama antara *ijab* dan *qabulnya*, sebab terpisah lama tersebut membuat boleh keluarnya (batalnya) *ijab qabul* tersebut.

¹¹ Siswadi, “Jual-Beli dalam Perspektif Islam”, ..., h. 62-63.

Macam-macam jual-beli yang ditinjau dari beberapa sisi, yakni dari sisi objek, subjek dan pelaku jual-beli sebagai berikut:

1. Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan objek jual-beli ada tiga macam: a. Jual-beli benda yang kelihatan, b. Jual-beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, c. Jual-beli benda yang tidak ada serta tidak bisa dilihat.
2. Dari segi objeknya jual-beli dibedakan menjadi empat macam: a. *Bai' al-muqayadhah*, b. *Ba'i al-muthlaq*, c. *Ba'i al-sharf*, d. *Ba'i as-salam*.
3. Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek) jual-beli terbagi menjadi tiga macam: a. Akad jual-beli yang dilaksanakan dengan lisan, b. Penyampaian akad jual-beli melewati utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat, c. Jual-beli dengan tindakan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah*.¹²

Pada perkembangan zaman saat ini banyak sekali keanekaragaman barang yang diperjual-belikan, seperti: barang peralatan rumah tangga, barang elektronik, barang non elektronik, alat tulis, dan macam-macam mainan. Banyak sekali mainan yang digemari untuk diperjual-belikan, salah satunya yakni *action figure*. Di Indonesia *action figure* pertama kali dikenal sekitar tahun 1980-an, namun karena minimnya informasi yang didapat mengenai *action figure* ini maka tidak banyak peminatnya. Baru sekitar tahun 1995, dengan kemajuan teknologi internet yang ada,

¹² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, editor: Zainuddin (Malang: UIN Maliki Press, 2018), h. 36-37.

action figure mulai memiliki peminat atau bahkan penggemar yang kemudian di Indonesia disebut penghobi atau dalam istilah yang lebih sempit disebut kolektor.¹³ *Action figure* berkembang pesat di kota-kota besar di Indonesia, salah satunya di kota Jakarta dan sudah menjadi hobi yang berkembang saat ini yakni mengoleksi *action figure*.

Action figure merupakan mainan karakter ataupun tokoh yang mempunyai artikulasi pergerakan atau persendian, yang terbuat dari bahan porselin dan keramik, bahan plastik atau dari bahan lainnya serta memiliki karakter yang sering diambil dari tokoh film, tokoh komik dan tokoh video game. Selain banyak yang menggemari *action figure* juga mempunyai beberapa manfaat antara lain sebagai berikut: sarana investasi, objek seni fotografi, pengias kamar, melatih kreativitas dengan membuat dan merakit *action figure*. Di Jepang, masyarakatnya memanfaatkan *action figure* sebagai sarana melatih kreativitas dan keuletan anak-anak. *Action figure* ini umumnya berbentuk rakitan (model kit) dimana sang pembelinya harus merakitnya terlebih dahulu model kit tersebut, bahkan mengecatnya untuk menghasilkan sebuah *action figure* yang bagus dengan hasil kreativitasnya. Tentunya memerlukan suatu kreativitas tersendiri,

¹³ “Mengenal lebih dekat seluk beluk *action figure* dan pencintanya” <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/>, yang diakses pada 19 Juni 2021, pukul 15.40 WIB.

yang secara tidak langsung juga akan semakin terasah kreativitasnya.¹⁴

Action figure merupakan salah satu kategori seni, nilai seni dalam Islam sangat diapresiasi bahkan selalu mendapat dukungan yang positif dari masyarakat muslim. Maka tidak benar seperti yang dikatakan oleh para orientalis bahwa Islam sebagai agama konservatif yang tidak mengenal seni. Islam merupakan agama fitrah dan seni juga termasuk fitrah sehingga sangat mustahil jika Islam tidak mengenal seni. Segala jenis dan corak seni baik seni rupa, seni sastra dan seni musik selalu mendapat dukungan positif dalam perkembangan kemajuan sejarah umat Islam. Syarat terpenting untuk mendapatkan dukungan positif dari umat, nilai seni tersebut harus mencerminkan nilai-nilai akhlak dan peradaban yang baik, saling menghormati dan saling mencintai nilai-nilai religius yang ada dalam Islam.¹⁵

Saat ini keberadaan *action figure* telah mengalami perkembangan yang cukup tinggi terutama di kalangan pencintanya, setiap orang yang mengoleksinya memiliki usia yang berbeda-beda mulai dari yang muda hingga yang tua. Saat ini banyak penggemar *action figure* tidak hanya orang-orang yang

¹⁴ “*Action figure* dan model kit haruskah berSNI” <https://ami-sni.com/>, diakses pada 20 Juni 2021, pukul 10.30 WIB.

¹⁵ Eka Safliana, “Seni dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Islam Futura*, Vol 7, No.1 (Maret-Agustus, 2008), IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, h. 106.

berada dikalangan individual, tetapi juga membuat suatu komunitas khusus pecinta *action figure*.¹⁶

Bisa dibayangkan bahwa dengan begitu banyak penggemar, orang-orang akan berburu mencari semua jenis *action figure* dan itu akan berakibat banyak terjadi transaksi jual-beli. Hukum dari barang yang diperjual-belikan yakni *action figure* yang menyerupai dengan patung ini belum sepenuhnya ada kejelasan dalam hukum Islam dan akan berpengaruh terhadap hukum dari transaksi jual-beli *action figure* ini.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis akan melakukan penelitian tentang jual-beli tersebut dengan judul: ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL-BELI *ACTION FIGURE* (Studi Kasus di Toko Mainan Jakarta Barat)

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual-beli *action figure* di toko mainan Jakarta Barat?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap jual-beli *action figure*?

¹⁶ Christoforus Handy, dkk., “Perancangan Interior Japanese *Action Figure Center* di Surabaya”, *Jurnal Intra*, Vol 3, No 2, 419-426 (Juni, 2015), Universitas Kristen Petra, h.1.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, untuk mempermudah penulis dalam mengkaji dan menganalisis hasil dari penelitian, maka penelitian ini berfokus pada Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual-Beli *Action figure*.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang dapat dijadikan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual-beli *action figure* di toko Mainan Jakarta Barat.
2. Untuk mengetahui hukum ekonomi syariah terhadap jual-beli *action figure*.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis:
 - a. Menambah khazanah ilmu dalam bidang fiqih, khususnya dengan pelaksanaan jual-beli menurut syari'at Islam, baik bersifat teoritis maupun praktis.
 - b. Bagi peneliti sendiri untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dengan menerapkan ilmu yang didapat baik di lapangan maupun kepustakaan.

- c. Bersama-sama melanjutkan dan berkontribusi dalam perkembangan ekonomi di wilayah akademisi dan bagi praktisi, sebagai pertimbangan atas praktek jual-beli.
 - d. Dan bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan atau pembuatan dalam penelitian yang sama.
2. Manfaat praktis:
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang sangat berharga bagi pihak yang terkait terhadap hukum ekonomi syariah terhadap jual-beli *action figure*.
 - b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk menambah pengetahuan khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik pada masalah yang akan dibahas untuk diteliti lebih lanjut.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu merupakan salah satu referensi yang digunakan penulis untuk memberikan gambaran umum tentang teori yang akan digunakan dalam penelitian. Penulis menganalisis penelitian terdahulu untuk digunakan sebagai pembanding, persamaan, dan perbedaan dalam penelitian yang dilakukan. Berikut ini adalah *review* dari penelitian sebelumnya:

1. Amilatus Sa'diyah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 1439 H / 2018 M, Praktik Jual-Beli

Boneka Fitur Bicara dalam Akun *Instagram* @Hafizhafizahtalkingdoll_Sby (Perspektif Hukum Islam).¹⁷

Praktik jual-beli boneka fitur bicara di akun *instagram* @hafizhafizahtalkingdoll_sby menggunakan akad salam atau jual-beli pesanan. Menurut hukum Islam jual-beli salam harus memenuhi rukun dan syarat yaitu *ṣighat* akad, dua orang yang berakad, serta objek akad. Jika mengacu pada pendapat Yusuf Qardhawi, al-Qadhi Iyadh, serta mayoritas Ulama madzhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i bahwa mereka membolehkan jual-beli boneka dalam bentuk apapun sebagai sarana pembelajaran bagi anak-anak, maka praktik jual-beli boneka fitur bicara di akun *instagram* @hafizhafizahtalkingdoll_sby juga diperbolehkan, karena fungsi boneka fitur bicara memiliki manfaat yang baik untuk perkembangan pendidikan anak untuk lebih mengenal agama Islam.

2. Maura Amalya Universitas Muhammadiyah Surakarta 1440 H / 2019 M, Tinjauan Hukum Islam Terhadap

¹⁷ Amilatus Sa'diyah, "Praktik Jual-Beli Boneka Fitur Bicara dalam Akun *Instagram* @Hafizhafizahtalkingdoll_Sby (Perspektif Hukum Islam)," (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 1439 H / 2018 M).

Praktik Jual-Beli Patung di Cv. Lintang Semesta Kota Sukoharjo.¹⁸

Kesimpulan dari hasil penelitiannya adalah sebagai berikut: pelaksanaan jual-beli patung di CV. Lintang Semesta yaitu para customer pada CV. Lintang Semesta membolehkan memilih bahan, ukuran, dan model patung yang akan dipesannya. Selain itu, CV. Lintang Semesta tidak hanya melayani pembuatan patung saja, akan tetapi CV. Lintang Semesta juga melayani pelanggan yang ingin membuat relief. Dalam teknik pemasarannya, CV. Lintang Semesta memasarkan hasil karyanya melalui website perusahaan agar lebih mudah ditemukan oleh masyarakat. Menurut hukum Islam, hukum patung itu hukumnya berkisar pada *illat*-nya (sebabnya), ada tiga macam, yaitu yang pertama hukumnya haram jika patung tersebut disembah. Kedua, hukumnya mubah jika patung tersebut digunakan sebagai alat pengajaran. Ketiga, hukumnya mubah, makruh, dan haram jika patung tersebut digunakan untuk perhiasan.

3. Muhammad Yoga Guntara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 1441 H / 2020 M, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual-Beli Lukisan Berbentuk

¹⁸ Maura Amalya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual-Beli Patung di Cv. Lintang Semesta Kota Sukoharjo," (Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta 1440 H / 2019 M).

Manusia (Studi Kasus Penjualan Lukisan Berbentuk Manusia di Kota Metro).¹⁹

Berdasarkan hasil penelitiannya, dapat disimpulkan bahwa melukis dalam bentuk manusia diperbolehkan dan transaksi jual-beli lukisan berbentuk manusia diperbolehkan menurut Hukum Islam. Selain itu, lukisan ini merupakan lukisan setengah badan (bukan lukisan fisik yang utuh) dan tidak untuk tujuan disembah, diangung-agungkan atau disakralkan, yang dalam hal ini diperbolehkan menurut penjelasan para ulama. Namun, jika lukisan-lukisan yang berbentuk manusia ini yang dibuat dan diperjualbelikan tidak sesuai dengan syariat Islam, misalnya mengandung unsur pornografi dan penyimpangan seksual, serta menyebabkan manusia meninggalkan ajaran tauhid, yaitu menyembah kepada selain Allah, maka hukumnya adalah haram.

G. Kerangka Pemikiran

Jual-beli merupakan kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun untuk keperluan investasi. Bentuk transaksi juga sangat beragam, dari bentuk tradisional hingga bentuk modern melalui lembaga keuangan. Jika kita membaca teks tentang jual-beli, secara

¹⁹ Muhammad Yoga Guntara, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual-Beli Lukisan Berbentuk Manusia (Studi Kasus Penjualan Lukisan Berbentuk Manusia di Kota Metro)," (Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 1441 H / 2020 M).

etimologi, jual-beli merupakan pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk jual-beli yaitu *al-ba'i* yaitu menyerahkan barang dan menerima pembayaran, *asy-syira'* yakni memasukkan zat ke dalam hak milik dengan imbalan, *al-mubadah* (pertukaran), dan *at-tijarah* (perniagaan antar manusia, atau pertukaran antara kehidupan dunia dengan akhirat). Menurut terminologi, jual-beli merupakan perjanjian yang saling mengikat antara penjual (yaitu pihak yang menyerahkan atau menjual barang) dan pembeli (sebagai pihak yang membayar atau membeli barang yang dijual).²⁰

Dalil yang membolehkan praktik jual-beli sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual-beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperoleh dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah.

²⁰ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, editor: Isnaini Harahap, (Sumantra: FEBI UIN-SU Press, 2018), Cetakan I, h. 74.

Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275)²¹

Perkataan “*Sesungguhnya jual-beli sama dengan riba*” itu disebut *tasybih maqlub* (persamaan terbalik) karena yang sebenarnya dimaksud ialah riba itu sama dengan jual-beli. Kemudian Allah menolak perkataan itu dengan “*Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba*”, ini mungkin merupakan bagian dari kesempurnaan *kalam* (pernyataan) bahwa Allah memperbolehkan jual-beli tetapi melarang riba.²²

Dalam jual-beli tersebut terdapat syarat-syarat hukum menurut Jumhur Ulama yang berkaitan dengan subjek dan objeknya, sebagai berikut :

1. Tentang subjeknya, yaitu kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual-beli (penjual dan pembeli) disyaratkan: berakal sehat, dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan), kedua belah pihak tidak mubadzir, *baligh* atau dewasa.
2. Tentang objeknya, yang dimaksud objek jual-beli yaitu benda yang menjadi penyebab terjadinya perjanjian jual-beli. Benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat: suci

²¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 58.

²² Syaikh, dkk., *Fikih Muamalah...*, h. 48.

barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkan, barang yang diakadkan di tangan, mengetahui dan melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya.²³

Jual-beli juga harus memenuhi prinsip hukum Islam agar mencapai kemaslahatan dunia maupun akhirat, yaitu: Pertama prinsip keadilan, tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu. Kedua prinsip suka sama suka, kerelaan dalam menerima atau memberikan sesuatu yang dijadikan transaksi jual-beli. Ketiga prinsip bersikap benar, amanah, dan jujur. Keempat prinsip tidak *mubazir* (boros). Kelima prinsip kasih sayang, saling membantu sesama manusia.²⁴

Di luar jual-beli yang hukumnya halal, ada pula jual-beli yang hukumnya haram atau dilarang. Para ulama mengelompokkan keharaman jual-beli dengan cara mengurutkan alasan-alasan keharamannya. Keharaman jual-beli yang berkaitan dengan akad terbagi dua lagi, yaitu sebagai berikut:

1. Barang Melanggar Syariah, keharaman tersebut disebabkan karena barang yang diperjanjikan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Islam, seperti benda najis, barang tersebut tidak pernah ada, barang tersebut

²³ Syaikh, dkk., *Fikih Muamalah...*, h. 52-55.

²⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah...*, h. 34-35.

rusak dan tidak memberikan manfaat, atau bisa juga barang tersebut tidak dapat dikirim.

2. Akad Melanggar Syariah, misalnya jual-beli yang mengandung unsur riba dan *gharar* dengan segala jenisnya. Jual-beli yang diharamkan karena ada unsur riba antara lain, *bai'ul 'inah*, *al-muzabanah*, *al-muhaqalah*, dan lain-lain. Sedangkan jual-beli yang diharamkan karena unsur *gharar* antara lain, jual-beli janin hewan yang masih dalam perut induknya, jual-beli buah yang belum matang, jual-beli ikan di dalam air, dan lain-lain.²⁵

Jual-beli *action figure* ini merupakan contoh nyata dari kemajuan kreativitas perusahaan dalam menciptakan sebuah karakter dalam bentuk *superhero* dalam bentuk yang realistis dan terlihat seperti manusia sungguhan. *Action figure* ini memiliki berbagai ukuran dari kecil hingga yang ukuran besar, sehingga bisa terlihat seperti patung. Karena itu jual-beli *action figure* ini masih belum jelas hukumnya apakah sesuai dengan rukun, syarat, dan prinsip jual-beli menurut Islam. Apabila jual-beli *action figure* tersebut telah memenuhi syarat dari jual-beli maka bisa diartikan bahwa jual-beli telah sesuai, dan apabila ada syarat yang tidak terpenuhi seperti objek yang haram maka bisa membuat jual-beli tersebut menjadi tidak sah bahkan dianggap haram apabila objek yang diperjual-belikan termasuk benda haram.

²⁵ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli*, ..., h. 9.

Permasalahan patung ini bukan hanya sekedar persoalan mengenai fiqih saja, tapi sudah berlanjut kepada permasalahan akidah seseorang. Karena pada zaman *jahiliyah* patung digunakan sebagai alat untuk penyembahan, sehingga jika seorang muslim memiliki patung akan menimbulkan permasalahan akidah. Ada beberapa batasan-batasan tertentu atau larangan dalam Islam terhadap jual-beli patung, seperti terdapat di dalam hadits:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ: (إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخَنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَنْصَبُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا، ثُمَّ بَاعُوهَا، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Rasulullah SAW. bersabda di Makkah pada tahun penaklukan kota itu, “sesungguhnya Allah melarang jual-beli minuman keras, bangkai, babi, dan berhala”. Lalu ada seseorang bertanya, “Wahai Rasulullah! bagaimana pendapat Engkau tentang lemak bangkai yang digunakan orang untuk melumasi perahu, meminyaki kulit dan orang-orang memakainya untuk menyalakan lampu?”. Beliau bersabda, “Tidak boleh, ia haram”. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW. bersabda, “Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan kepada mereka jual beli lemak bangkai, mereka memprosesnya dengan cara

mencairkannya dan meniualnya. Lalu mereka memakan hasilnya”. (*Muttafaq'alaih*)²⁶

Berdasarkan hadis ini imam Nawawi mengutip pendapat imam Rafi'i yang mengatakan, “bahwa hukum menjual berhala, patung dan gambar yang bernyawa yang terbuat dari emas, perak dan bahan lainnya adalah tidak sah (haram)”. Rafi'i berkata: “ini merupakan mazahab Syafi'i dan seluruh pengikutnya”. Maka dengan demikian hasil pembuatan atau penjualan patung dan lukisan yang bernyawa termasuk harta haram.²⁷

H. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan empiris. Pendekatan empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang

²⁶ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Takhrij Hadits Berdasarkan Kitab-Kitab Hadits Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani*, Penerjemah: Badru Salam, (Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2006), h. 376.

²⁷ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT. Berkah Mulia Insani, 2016), h. 124.

diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.²⁸

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah penelitian kualitatif berupa penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan (*field research*) ialah penelitian yang dilakukan secara langsung dengan mendatangi langsung lokasi penelitian yaitu, toko mainan Jakarta Barat. Sedangkan penelitian kepustakaan (*library research*) ialah penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, dan mencatat berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.²⁹

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di toko mainan Jakarta Barat.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi Partisipatif Pasif

Observasi partisipatif pasif ialah *means the research is present at the scene of action but does not interact or participate*. Jadi peneliti datang ke tempat kegiatan yang akan diamati, tetapi

²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 83.

²⁹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 338.

tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.³⁰ Dalam hal ini peneliti mendatangi tempat penelitian di toko mainan Jakarta Barat untuk mengamati transaksi jual-beli *action figure*.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana, wawancara (*interview*) adalah suatu peristiwa atau suatu proses interaksi antara pewawancara dengan narasumber atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Dapat juga dikatakan bahwa wawancara merupakan dialog langsung antara pewawancara dengan narasumber, dimana pewawancara langsung mengajukan pertanyaan tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.³¹

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan seseorang atau hasil karya seseorang tentang sesuatu yang sudah terjadi. Dokumentasi tentang seseorang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang relevan dan berkaitan dengan fokus penelitian merupakan sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi tersebut dapat berupa teks tertulis, *artefak*, gambar, atau foto. Dokumentasi tertulis juga dapat berupa kisah hidup, biografi, karya tulis, dan

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), Cetakan XIX, h. 227.

³¹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabung, ...*, h. 372.

narasi. Selain itu, terdapat pula materi budaya atau karya seni yang menjadi sumber informasi dalam penelitian kualitatif.³²

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumen lain sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, memecahnya menjadi unit-unit, menggabungkannya, menyusunnya menjadi pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, serta menarik kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.³³

Dalam teknik pengumpulan data, data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan subjek penelitian dan melalui pengamatan langsung subjek atau observasi di lapangan. Sedangkan data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data melalui dokumen seperti, buku, artikel, jurnal dan lain sebagainya.³⁴

Adapun metode yang digunakan dalam analisis ini adalah metode analitis yang mengutamakan analisis pola pikir induktif,

³² A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabung*, ..., h. 407.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, ..., h. 244.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, ..., h. 224.

diawali dengan teori hukum Islam tentang pengertian jual-beli, dalil-dalil tentang jual-beli dan pendapat ulama yang berkaitan terhadap praktik jual-beli *action figure* di toko mainan tersebut.

6. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan ini sepenuhnya berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, *Al-Qur'an* dan terjemahannya yang dikutip, dan sumber pengutipan hadits Rasulullah SAW. dari buku primer atau sekunder.

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri atas lima bab, dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Gambaran Umum Toko Mainan Jakarta Barat, meliputi toko Diabolique Toys, toko Hobbies Toys, toko Phantom's Shop, toko Aiyla Brick, toko Michien Shop.

BAB III Kajian Teoritis Jual-Beli *Action Figure*, meliputi pengertian jual-beli, dasar hukum jual-beli, rukun dan syarat jual-beli, prinsip dalam jual-beli, macam-macam jual-beli, jual-beli yang dilarang, *khiyar* dalam jual-beli, keutamaan dan hikmah jual-beli, dan *Action figure*.

BAB IV Praktik Jual-Beli *Action figure* dan Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual-Beli *Action figure* di Toko Mainan Jakarta Barat, meliputi praktik jual-beli *action figure* di toko mainan Jakarta Barat dan analisis hukum ekonomi syariah terhadap jual-beli *action figure* di toko mainan Jakarta Barat.

BAB V Penutup meliputi kesimpulan dan saran-saran.